



PUTUSAN

Nomor: 1305/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Nopember 2012 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1305/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn tanggal 29 Nopember 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/13/IX/1999 tanggal 06 September 1999;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo selama 13 tahun hingga sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (11 tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (6 tahun) keduanya ikut Termohon;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan,Termohon telah menjalin hubungan dengan suami orang lain yang masih tetangga Termohon, dimana antara vTermohon dan laki9-laki tersebut sering berhubungan melalui handpone dan pernah dipergoki Pemohon pergi berdua ke luar rumah; -----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon lebih memilih tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain tersebut daripada menuruti perkataan Pemohon untuk mempertahankan rumahtangga bersama;-----
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon dengan Pemohon sejak itu pisah ranjang hingga sekarang selama 3 bulan;-----
- 7 Bahwa selama pisah ranjang, telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;-----

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah gagal;-----

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;-----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;-----
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 13 tahun;-----

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor: 1305 /Pd.G/2012/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon pada bulan Agustus 2011 bertengkar karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Sumarlan namun hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut telah berahir;-----
- Bahwa, benar pada bulan Agustus 2012 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon masih menduga Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain sehingga Termohon disuruh bersumpah lalu Termohon diserahkan kepada orangtua Termohon oleh Pemohon;-----
- Bahwa, benar sejak peristiwa Agustus 2012 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah hingga sekarang;-----
- Bahwa, Termohon bersedia dan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, karena Termohon juga sudah tidak mencintai Pemohon lagi akan tetapi apabila terjadi perceraian Termohon minta agar sisa hutang bersama berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diselesaikan dan juga minta nafkah anak selama 2 orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon terhitung (28 Agustus 2012 hingga 15 Desember 2012) sebesar Rp.2 juta rupiah;-----

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pertengkaran pada bulan Agustus 2012 karena Pemohon menyuruh Termohon bersumpah karena Pemohon mendapat informasi dari tetangga bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Langgeng bukan Sumarlan dan Termohon tidak bersedia disumpah akhirnya bertengkar; ----
- Bahwa, terhadap permintaan Termohon, Pemohon sanggup membayar separoh dari hutang bersama tersebut kepada Termohon sebesar Rp.



750.000;-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga untuk nafkah anak Pemohon sanggup membayar separohnya yaitu Rp.1.000.000;-(satu juta rupiah);-----

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon untuk membayar kepada Termohon separoh dari hutang bersama dan juga separoh dari tuntutan Termohon mengenai nafkah anak sehingga total seluruhnya Rp. 1.750.000;-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/13/IX/1999 tanggal 06 September 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, fotokopi mana telah di bubuhi meterai cukup / dinazzegel serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yakni:-----

1. SAKSI I PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor: 1305 /Pd.G/2012/PA.Mn



Termohon pisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan yang lalu, tanpa ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;-----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon namun sejak beberapa bulan terakhir ini Pemohon sering curhat kepada saksi masalah rumahtangganya yang sudah tidak harmonis karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatan apapun dan menyatakan menerimanya;-----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;-----

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebenarnya telah terjadi sekitar bulan September tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Sumarlan namun dapat rukun lagi dan kemudian sekitar 5 bulan yang lalu pertengkaran tersebut muncul kembali;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatan apapun dan menyatakan menerimanya;-----

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya;-----

Bahwa, Termohon setelah diberikan kesempatan yang cukup, Termohon tidak mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;-----

Bahwa, di depan sidang Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan masing-masing dari pihak Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya untuk menalak Termohon, sedang dari pihak Termohon menyatakan bersedia ditalak oleh Pemohon, karena Termohon juga sudah tidak mencintai Pemohon lagi, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memohon putusan;-----

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor: 1305 /Pdt.G/2012/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi oleh mediator **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** telah pula dilaksanakan dan dinyatakan telah gagal;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan telah ternyata dalam jawab menjawab tersebut Termohon pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyangkali selebihnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan sejak bulan Agustus 2011 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta laki-laki yang bernama Sumarlan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012 kembali Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akibatnya pisah sejak Agustus 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak membantah mengenai lamanya pisah tempat tinggal namun Termohon membantah mengenai penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon yang benar menurut Termohon adalah disebabkan Pemohon menyuruh Termohon bersumpah karena menduga Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain sedangkan Termohon tidak bersedia bersumpah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti autentik yang daripadanya diperoleh keterangan perihal telah terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 September 1999, sehingga harus dinyatakan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, menerangkan bahwa kedua orang saksi tahu sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi meskipun hanya saksi kedua yang mengetahui langsung perihal penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon, namun perihal tersebut telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab dikaitkan dengan proses pembuktian tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak tanggal 05 September 1999 Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor: 1305 /Pdt.G/2012/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa sejak bulan Agustus 1999 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian memuncak pada bulan Agustus 2012 karena Pemohon masih menduga Termohon mempunyai hubungan husus dengan laki-laki lain sehingga minta kepada Termohon agar bersumpah namun termohon tidak bersedia bersumpah;-----
- 4 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang tanpa komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;-----
- 5 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wujud nyata telah putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”.-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor: 1305 /Pdt.G/2012/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan pula ternyata dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan; -----

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Termohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban konpensinya mendalilkan bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon menuntut agar Pemohon turut serta membayar sisa hutang bersama antara Pemohon dan Termohon dan juga menuntut agar Pemohon membayar biaya pemeliharaan anak selama anak dalam asuhan Termohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan yang diajukan oleh Termohon sebagai orang yang awam terhadap hukum atau bukan seorang yang ahli hukum maka tuntutan Termohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan balik/rekonpensi, dan sesuai dengan asas sederhana yang dianut oleh HIR maka gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 132 a ayat (1) dan pasal 132 b ayat(1) HIR dan oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud sebagai rekonpensi maka Termohon disebut pula sebagai Penggugat rekonpensi/Penggugat dan Pemohon sebagai Tergugat rekonpensi/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis agar Tergugat dihukum untuk turut serta membayar sisa hutang bersama sebesar Rp.1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam pemeliharaan Penggugat pada bulan Agustus hingga September 2012 sebesar Rp.2.000.000;-(dua juta rupiah) kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya bahwa Tergugat sanggup membayar separoh dari sisa hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000;- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga separoh dari gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000;-(satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyetujuinya yakni Tergugat harus menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 1.750.000; (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat di depan Sidang perceraian ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat yang telah disetujui pula oleh Penggugat terkait gugatan balik Penggugat tersebut di atas maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut akan tetapi harus ditetapkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang bersama dan biaya pemeliharaan anak selama berada dalam pengasuhan Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.750.000;- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Menimbang , bahwa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 perkara Cerai Talak adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan , oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor: 1305 /Pd.G/2012/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang bersama kepada Penggugat sebesar Rp.750.000;- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat terhitung bulan Agustus dan September 2012 sebesar Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);---
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat rekonpensasi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000;- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suparno, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

-

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ashuri

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparno, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA			
A. Biaya Kepaniteraan :			
	1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
	2. Redaksi	Rp.	5.000,-
B. Biaya Proses			
	1. Pemanggilan	Rp.	300.000,-
	2. ATK	Rp.	50.000,-
C. Biaya Meterai		Rp.	6.000,-
		Rp.	391.000,-